



**P U T U S A N**  
**Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Andri Setiawan alias Ujang.**  
Tempat Lahir : **Jayapura.**  
Umur/Tanggal Lahir : **42 Tahun / 8 Desember 1977.**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **1. Kebun Tengah Desa Tugu Raja  
Kecamatan Cihideung Kabupaten  
Tasikmalaya, 2. Depan pasar Central  
Kampung Pruleme Distrik Mulia  
Kabupaten Puncak Jaya.**  
Agama : **Islam.**  
Pekerjaan : **Swasta.**  
Pendidikan : **SMA (Tamat).**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 5 Januari 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Setiawan alias Ujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Pekerjaan" sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Setiawan alias Ujang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: (1). Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); (2). 25 (dua puluh lima) lembar nota pembelian barang terdiri dari: 12 (dua belas) lembar nota pembelian warna putih, 13 (tiga belas) lembar nota pembelian warna merah muda. (3). 1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau biru dengan tulisan "Agenda Pro Deluxe PG-121", (4). 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah hitam dengan tulisan "BMB Best Maxi Book"; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke; (5). 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam merah; (6). 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam merah; (7). 1 (satu) buah handphone merk BELLPHONE B326 warna cream; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab



Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yakni tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa Andri Setiawan alias Ujang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 22.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Pasar Sentral Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya tepatnya di Kios milik saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke di Pasar Sentral Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) slop rokok seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke sebagai pemilik kios, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Andri Setiawan alias Ujang yang bekerja di Kios milik saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke selama 11 (sebelas) bulan sebagai Penjaga Kios dimana saksi korban sebagai pemilik Kios memberikan gaji kepada Terdakwa dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan langsung oleh saksi korban kepada Terdakwa secara cash namun pada saat saksi korban Rano Wirah Yudha bersama keluarga diantaranya saksi Novie Mayasari (istri saksi korban) sedang cuti keluar Kabupaten Nabire saksi korban mendapat informasi dari saksi Daskim serta saksi

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab*



Dasti yang diberikan tanggungjawab oleh saksi korban untuk mengambil uang setoran kepada Terdakwa dimana pada saat saksi Dasti mengambil uang setoran Terdakwa selalu berkata pembeli sedang sepi sehingga Terdakwa hanya memberikan uang setoran kepada saksi Dasti sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sedangkan saksi Dasti melihat banyak barang-barang di Kios milik saksi korban yang sudah habis sehingga berdasarkan laporan dari saksi Dasti tersebut membuat saksi korban merasa curiga dan pada tanggal 04 Januari 2020 saksi korban bersama keluarga diantaranya saksi Novie Mayasari (istri saksi korban) kembali ke Puncak Jaya lalu saksi korban mengecek ke Kios milik saksi korban yang dijaga oleh Terdakwa dan saksi korban melihat bahwa barang-barang di Kios milik saksi korban sudah tidak ada lagi diantaranya 2 (dua) slop rokok serta uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik Kios.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok tersebut agar bisa di jual dan uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) akan digunakan Terdakwa untuk membeli tiket pulang ke kampung.
- Bahwa selain mendapatkan gaji setiap bulannya, saksi korban juga memberikan bonus kepada Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa tidak senang dan saksi korban juga mengalami kerugian sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Andri Setiawan alias Ujang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 22.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Pasar Sentral Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya tepatnya di Kios milik saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke di Pasar Sentral Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini," dengan sengaja dan

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Andri Setiawan Alias Ujang yang bekerja di Kios milik saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke selama 11 (sebelas) bulan sebagai Penjaga Kios dimana saksi korban sebagai pemilik Kios memberikan gaji kepada Terdakwa dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan langsung oleh saksi korban kepada Terdakwa secara cash namun pada saat saksi korban Rano Wirah Yudha bersama keluarga diantaranya saksi Novie Mayasari (istri saksi korban) sedang cuti keluar Kabupaten Nabire saksi korban mendapat informasi dari saksi Daskim serta saksi Dasti yang diberikan tanggungjawab oleh saksi korban untuk mengambil uang setoran kepada Terdakwa dimana pada saat saksi Dasti mengambil uang setoran Terdakwa selalu berkata pembeli sedang sepi sehingga Terdakwa hanya memberikan uang setoran kepada saksi Dasti sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sedangkan saksi Dasti melihat banyak barang-barang di Kios milik saksi korban yang sudah habis sehingga berdasarkan laporan dari saksi Dasti tersebut membuat saksi korban merasa curiga dan pada tanggal 04 Januari 2020 saksi korban bersama keluarga diantaranya saksi Novie Mayasari (istri saksi korban) kembali ke Puncak Jaya lalu saksi korban mengecek ke Kios milik saksi korban yang dijaga oleh Terdakwa dan saksi korban melihat bahwa barang-barang di Kios milik saksi korban sudah tidak ada lagi diantaranya 2 (dua) slop rokok serta uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik Kios.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok tersebut agar bisa di jual dan uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu ruiah) akan digunakan Terdakwa untuk membeli tiket pulang ke kampung.
- Bahwa selain mendapatkan gaji setiap bulannya, saksi korban juga memberikan bonus kepada Terdakwa.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab





- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa tidak senang dan saksi korban juga mengalami kerugian sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah memanggil saksi Rano Wirah Yudha Poneke dan Novie Mayasari secara patut akan tetapi tidak hadir, dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah bersumpah sebagaimana berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara, maka Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik antara lain sebagai berikut:

1. Saksi **Rano Wirah Yudha Poneke**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penggelapan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wit dan kejadian penggelapan tersebut terjadi di 2 (dua) kios yang beralamat di depan pasar sentral Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, 1 (satu) kios yang terletak di Kampung Igimbut Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya, dan 1 (satu) kios yang terletak di Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sebagai pemilik usaha;
  - Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa, Moh. Sofeyan alias Topan (dalam berkas terpisah), Wawan Setiawan (dalam berkas terpisah), dan Nizar Fauzi (DPO) sebagai karyawan saksi;
  - Bahwa Terdakwa Andri Setiawan dan Nizar Fauzi (DPO) menjaga kios saksi yang terletak di depan pasar sentral Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Moh. Sofeyan alias Topan menjaga kios yang terletak di Kampung Igimbut Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya, sedangkan Wawan Setiawan menjaga kios yang terletak di Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andri Setiawan Alias Ujang yang bekerja di Kios milik saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke selama 11 (sebelas) bulan sebagai Penjaga Kios dimana saksi korban sebagai pemilik Kios memberikan gaji kepada Terdakwa dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan langsung oleh saksi korban kepada Terdakwa secara cash namun pada saat saksi korban Rano Wirah Yudha bersama keluarga diantaranya saksi Novie Mayasari (istri saksi korban) sedang cuti keluar Kabupaten Nabire saksi korban mendapat informasi dari saksi Daskim serta saksi Dasti yang diberikan tanggungjawab oleh saksi korban untuk mengambil uang setoran kepada Terdakwa dimana pada saat saksi Dasti mengambil uang setoran Terdakwa selalu berkata pembeli sedang sepi sehingga Terdakwa hanya memberikan uang setoran kepada saksi Dasti sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sedangkan saksi Dasti melihat banyak barang-barang di Kios milik saksi korban yang sudah habis sehingga berdasarkan laporan dari saksi Dasti tersebut membuat saksi korban merasa curiga dan pada tanggal 04 Januari 2020 saksi korban bersama keluarga diantaranya saksi Novie Mayasari (istri saksi korban) kembali ke Puncak Jaya lalu saksi korban mengecek ke Kios milik saksi korban yang dijaga oleh Terdakwa dan saksi korban melihat bahwa barang-barang di Kios milik saksi korban sudah tidak ada lagi diantaranya 2 (dua) slop rokok serta uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik Kios;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok tersebut agar bisa di jual dan uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) akan digunakan Terdakwa untuk membeli tiket pulang ke kampung;
- Bahwa selain mendapatkan gaji setiap bulannya, saksi korban juga memberikan bonus kepada Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa tidak senang dan saksi korban juga mengalami kerugian sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 25 (dua puluh lima) nota tersebut adalah modal pembelian dari 3 (tiga) kios yang Terdakwa Andri Setiawan alias Ujang, Moh. Sofeyan alias Topan, Wawan Setiawan, sejumlah Rp110.501.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus seribu rupiah), jadi sisanya sejumlah Rp 79.499.000,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), itu adalah nota pembelian modal barang yang dihilangkan dikios yang dijaga oleh Nizar Fauzi (DPO);
- 2. Saksi **Novie Mayasari**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penggelapan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wit dan kejadian penggelapan tersebut terjadi di 2 (dua) kios yang beralamat di depan pasar sentral Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, 1 (satu) kios yang terletak di Kampung Igimbut Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya, dan 1 (satu) kios yang terletak di Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Rano Wirah Yudha Poneke sebagai pemilik usaha dan saksi sebagai isterinya;
  - Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa, Moh. Sofeyan alias Topan (dalam berkas terpisah), Wawan Setiawan (dalam berkas terpisah), dan Nizar Fauzi (DPO) sebagai karyawan saksi;
  - Bahwa Terdakwa Andri Setiawan dan Nizar Fauzi (DPO) menjaga kios saksi yang terletak di depan pasar sentral Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Pucak Jaya, Moh. Sofeyan alias Topan menjaga kios yang terletak di Kampung Igimbut Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya, sedangkan Wawan Setiawan menjaga kios yang terletak di Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
  - Bahwa Terdakwa Andri Setiawan Alias Ujang yang bekerja di Kios milik saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke selama 11 (sebelas) bulan sebagai Penjaga Kios dimana saksi korban sebagai pemilik Kios memberikan gaji kepada Terdakwa dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan langsung oleh saksi korban kepada Terdakwa secara cash namun pada saat saksi korban Rano Wirah Yudha bersama keluarga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab





diantaranya saksi sendiri yakni Novie Mayasari (istri saksi korban) sedang cuti keluar Kabupaten Nabire saksi korban mendapat informasi dari saksi Daskim serta saksi Dasti yang diberikan tanggungjawab oleh saksi korban untuk mengambil uang setoran kepada Terdakwa dimana pada saat saksi Dasti mengambil uang setoran Terdakwa selalu berkata pembeli sedang sepi sehingga Terdakwa hanya memberikan uang setoran kepada saksi Dasti sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sedangkan saksi Dasti melihat banyak barang-barang di Kios milik saksi korban yang sudah habis sehingga berdasarkan laporan dari saksi Dasti tersebut membuat saksi korban merasa curiga dan pada tanggal 04 Januari 2020 saksi korban bersama keluarga diantaranya saksi Novie Mayasari (istri saksi korban) kembali ke Puncak Jaya lalu saksi korban mengecek ke Kios milik saksi korban yang dijaga oleh Terdakwa dan saksi korban melihat bahwa barang-barang di Kios milik saksi korban sudah tidak ada lagi diantaranya 2 (dua) slop rokok serta uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik Kios;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok tersebut agar bisa di jual dan uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu ruiah) akan digunakan Terdakwa untuk membeli tiket pulang ke kampung;
- Bahwa selain mendapatkan gaji setiap bulannya, saksi korban juga memberikan bonus kepada Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa tidak senang dan saksi korban juga mengalami kerugian sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa 25 (dua puluh lima) nota tersebut adalah modal pembelian dari 3 (tiga) kios yang Terdakwa Andri Setiawan alias Ujang, Moh. Sofeyan alias Topan, Wawan Setiawan, sejumlah Rp110.501.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus seribu rupiah), jadi sisanya sejumlah Rp 79.499.000,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), itu adalah nota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian modal barang yang dihilangkan dikios yang dijaga oleh Nizar Fauzi (DPO);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kasus Penggelapan;
- Pada pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wit dan kejadian penggelapan tersebut terjadi di 2 (dua) kios yang beralamat di depan pasar sentral Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, 1 (satu) kios yang terletak di Kampung Igimbut Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya, dan 1 (satu) kios yang terletak di Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa Andri Setiawan Alias Ujang yang bekerja di Kios milik saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke selama 11 (sebelas) bulan sebagai Penjaga Kios dimana saksi korban sebagai pemilik Kios memberikan gaji kepada Terdakwa dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan langsung oleh saksi korban kepada Terdakwa secara cash. Bahwa karena sudah 6 (enam) bulan Terdakwa tidak mendapatkan gaji sehingga pada saat saksi korban Rano Wirah Yudha bersama keluarga diantaranya saksi Novie Mayasari (istri saksi korban) sedang cuti keluar Kabupaten Nabire pada saat saksi Dasti mengambil uang setoran Terdakwa selalu berkata pembeli sedang sepi sehingga Terdakwa hanya memberikan uang setoran kepada saksi Dasti sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu), lalu Terdakwa berencana untuk pergi karena sudah tidak betah sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok serta uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik Kios;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok tersebut agar bisa di jual dan uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu ruiah) akan digunakan Terdakwa untuk membeli tiket pulang ke kampung;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1. Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam merah; 3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam merah; 4. 1 (satu) buah handphone merk BELLPHONE B326 warna cream; 5. 25 (dua puluh lima) lembar nota pembelian barang terdiri dari: 12 (dua belas) lembar nota pembelian warna putih, 13 (tiga belas) lembar nota pembelian warna merah muda. 6. 1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau biru dengan tulisan "Agenda Pro Deluxe PG-121", 7. 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah hitam dengan tulisan "BMB Best Maxi Book";

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni **kesatu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu yakni **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**



2. **Penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;**

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Andri Setiawan alias Ujang** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu”**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, *Sengaja* yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *sesuatu barang* adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, sedangkan yang dimaksud dengan *sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hak*" adalah adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*sesuatu benda*" menurut Yurisprudensi adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud bukan karena kejahatan adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum (Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 80);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Rano Wirah Yudha Poneke dan Novie Mayasari dan Terdakwa serta barang-barang bukti tersebut diatas 1. Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam merah; 3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam merah; 4. 1 (satu) buah handphone merk BELLPHONE B326 warna cream; 5. 25 (dua puluh lima) lembar nota pembelian barang terdiri dari: 12 (dua belas) lembar nota pembelian warna putih, 13 (tiga belas) lembar nota pembelian warna merah muda. 6. 1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau biru dengan tulisan "Agenda Pro Deluxe PG-121", 7. 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah hitam dengan tulisan "BMB Best Maxi Book", Terdakwa Andri Setiawan Alias Ujang bekerja di Kios yang terletak pasar sentral Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya milik saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke selama 11 (sebelas) bulan sebagai Penjaga Kios dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa yang bertugas sebagai penjaga kios, karena sudah 6 (enam) bulan Terdakwa tidak mendapatkan gaji sehingga pada saat saksi korban Rano Wirah Yudha bersama keluarga yakni saksi Novie Mayasari (istri saksi korban) sedang cuti keluar Kabupaten Nabire, saat saksi Dasti mengambil uang setoran Terdakwa selalu berkata pembeli sedang sepi sehingga Terdakwa hanya memberikan uang setoran kepada saksi Dasti sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab





sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu), lalu Terdakwa berencana untuk pergi karena sudah tidak betah sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok serta uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke sebagai pemilik Kios;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penjaga kios mengambil 2 (dua) slop rokok serta uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah untuk membeli tiket pulang ke kampung;

Menimbang bahwa kemudian saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke merasa curiga dan pada tanggal 04 Januari 2020 saksi korban bersama saksi Novie Mayasari (istri saksi korban) kembali ke Puncak Jaya lalu saksi korban mengecek ke Kios milik saksi korban yang dijaga oleh Terdakwa dan saksi korban melihat bahwa barang-barang di Kios milik saksi korban sudah tidak ada lagi diantaranya 2 (dua) slop rokok serta uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa tidak senang dan saksi korban juga mengalami kerugian sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 374 KUHP** tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa (1). Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); (2). 25 (dua puluh lima) lembar nota pembelian barang terdiri dari: 12 (dua belas) lembar nota pembelian warna putih, 13 (tiga belas) lembar nota pembelian warna merah muda. (3). 1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau biru dengan tulisan "Agenda Pro Deluxe PG-121", (4). 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah hitam dengan tulisan "BMB Best Maxi Book"; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke; (6). 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam merah; (7). 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam merah; (8). 1 (satu) buah handphone merk BELLPHONE B326 warna cream; Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Setiawan alias Ujang** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa (1). Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari: 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); (2). 25 (dua puluh lima) lembar nota pembelian barang terdiri dari: 12 (dua belas) lembar nota pembelian warna putih, 13 (tiga belas) lembar nota pembelian warna merah muda. (3). 1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau biru dengan tulisan "Agenda Pro Deluxe PG-121", (4). 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah hitam dengan tulisan "BMB Best Maxi Book"; **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Rano Wirah Yudha Poneke**; (5). 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam merah; (6). 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam merah; (7). 1 (satu) buah handphone merk BELLPHONE B326 warna cream; **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2020** oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 27/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 12 Maret 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu Fera Thomas Tanduk, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Goesnawaty, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Fera Thomas Tanduk, S.H

Cita Savitri, S.H.,M.H